



**BERITA DAERAH
KOTA PEKALONGAN
TAHUN 2003 NOMOR 12**

**PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN
NOMOR 13 TAHUN 2008**

TENTANG

**PENETAPAN REKENING GIRO SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PADA
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN**

WALIKOTA PEKALONGAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan, Bendahara Umum Daerah berwenang untuk memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang telah ditunjuk;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka dalam rangka pelaksanaan APBD, penetapan rekening giro Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Lingkungan Pemerintah Kota Pekalongan perlu ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 1988 tentang Perubahan batas Wilayah Kotamadya Dati II Pekalongan, Kabupaten Dati II Pekalongan dan Kabupaten Dati II Batang ;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400) ;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1988 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Dati II Pekalongan, Kabupaten Dati II Pekalongan dan Kabupaten Dati II

- Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3381);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 Tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dasar Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83);

- Memperhatikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
 2. Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Walikota Pekalongan Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan Tahun 2007;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA PEKALONGAN TENTANG PENETAPAN REKENING GIRO SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PADA LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Pekalongan ;
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
3. Pemerintah Daerah adalah walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah;
5. Tahun Anggaran adalah meliputi masa satu tahun mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember;
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang;

7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD dalam hal ini adalah Bagian Keuangan Setda Kota Pekalongan adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan daerah;
8. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD dalam hal ini Kepala Bagian Keuangan Setda Kota Pekalongan adalah kepala satuan kerja yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah;
9. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah;
10. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya;
11. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD;
12. Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD;
13. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD;
14. Kas Daerah adalah tempat menyimpan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah selaku pemegang kekuasaan umum pengelolaan keuangan daerah;
15. Rekening Kas Daerah adalah rekening tempat menyimpan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan;
16. Uang Daerah adalah uang yang dikuasai oleh Bendahara Umum Daerah;
17. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas daerah;
18. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas daerah;
19. Pendapatan Daerah adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih;
20. Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah pengurang nilai kekayaan bersih;
21. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya;
22. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkannya Peraturan Walikota ini adalah :

- a. Sebagai pedoman pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan;
- b. Pelaksanaan fungsi-fungsi pengurusan keuangan daerah diselenggarakan sebagaimana mestinya;
- c. Sebagai alat pengendali dan pengawasan/pemeriksaan penatausahaan pelaksanaan APBD.

BAB III PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH Pasal 3

Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 4

- (1) Bendahara Umum Daerah (BUD) membuka rekening kas umum daerah pada PT. Bank Jateng Cabang Pekalongan dalam rangka melaksanakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pekalongan.
- (2) Bendahara Pengeluaran SKPD membuka rekening giro pada PT. Bank Jateng Cabang Pekalongan untuk menampung pemindahan dana yang bersumber dari APBD Kota Pekalongan.

- (3) Daftar rekening-rekening giro SKPD seperti tercantum dalam lampiran Peraturan Walikota ini.
- (4) Pada setiap akhir bulan, PT. Bank Jateng agar memindahbukukan pendapatan bunga yang terdapat pada rekening-rekening giro SKPD ke rekening kas umum daerah.

Pasal 5

- (1) Dalam hal SKPD membuka rekening lain guna pelaksanaan APBD selain rekening giro yang tercantum dalam Lampiran ini, Pengguna Anggaran/Pengguna Barang agar melaporkan ke Walikota Pekalongan melalui BUD.
- (2) Pendapatan bunga yang diperoleh dari pembukaan rekening seperti dimaksud pada ayat (1) diatas, agar disetorkan ke rekening kas umum daerah.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Walikota ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pekalongan.

Ditetapkan di Pekalongan
pada tanggal 23 Juli 2008

WALIKOTA PEKALONGAN

Cap

ttd

MOHAMAD BASYIR AHMAD

Sesuai dengan Aslinya
Yang Mengambil Salinan

SEKRETARIS DAERAH



Masrof

MASROF, SH

Pembina Utama Muda
Nip. 500 056 471

Lampiran : Peraturan Walikota Pekalongan
 Nomor : 13 Tahun 2008
 Tanggal : 23 Juli 2008
 Tentang : Penetapan Rekening Giro Satuan Kerja
 Perangkat Daerah Pada Lingkungan
 Pemerintah Kota Pekalongan

No.	Nama Pemilik Rekening	Nomor Rekening
1	2	3
1	Kepala dan Wakil Kepala Daerah	100701431.5
2	Sekretariat Daerah	100701432.1
3	Sekretariat DPRD	100701433.7
4	Dinas Pendapatan Daerah	100701434.3
5	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda)	100701435.9
6	Badan Pengawas Daerah (Bawasda)	100701436.5
7	Badan Arsip Data Elektronik dan Perpustakaan Daerah	100701437.1
8	Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana	100701438.7
9	Kecamatan Pekalongan Timur	100701439.3
10	Kecamatan Pekalongan Barat	100701440.6
11	Kecamatan Pekalongan Utara	100701441.2
12	Kecamatan Pekalongan Selatan	100701442.8
13	Kantor Kesatuan Bangsa dan Perlindungan Masyarakat	100701443.4
14	Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)	100701444.0
15	Dinas Pertanian, Peternakan dan Kelautan	100701445.6
16	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi	100701446.2
17	Dinas Pengelolaan Pasar dan Pedagang Kaki Lima	100701447.8
18	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	100701448.4
19	Dinas Kesehatan	100701449.0
20	Dinas Pendidikan	100701450.3
21	UPTD Pendidikan Kec. Pekalongan Timur	100701451.9
22	UPTD Pendidikan Kec. Pekalongan Barat	100701452.5
23	UPTD Pendidikan Kec. Pekalongan Utara	100701453.1
24	UPTD Pendidikan Kec. Pekalongan Selatan	100701454.7
25	SMPN 01 Pekalongan	100701455.3
26	SMPN 02 Pekalongan	100701456.9
27	SMPN 03 Pekalongan	100701457.5
28	SMPN 04 Pekalongan	100701458.1
29	SMPN 05 Pekalongan	100701459.7
30	SMPN 06 Pekalongan	100701460.0
31	SMPN 07 Pekalongan	100701461.6
32	SMPN 08 Pekalongan	100701462.2
33	SMPN 09 Pekalongan	100701463.8
34	SMPN 10 Pekalongan	100701464.4
35	SMPN 11 Pekalongan	100701465.0
36	SMPN 12 Pekalongan	100701466.6
37	SMPN 13 Pekalongan	100701467.2
38	SMPN 14 Pekalongan	100701468.8
39	SMPN 15 Pekalongan	100701469.4
40	SMPN 16 Pekalongan	100701470.7
41	SMPN 17 Pekalongan	100701471.3
42	SMAN 01 Pekalongan	100701472.9
43	SMAN 02 Pekalongan	100701473.5
44	SMAN 03 Pekalongan	100701474.1
45	SMAN 04 Pekalongan	100701475.7
46	SMKN 01 Pekalongan	100701476.3

No.	Nama Pemilik Rekening	Nomor Rekening
1	2	3
47	SMKN 02 Pekalongan	100701477.9
48	SMKN 03 Pekalongan	100701478.5
49	Kantor Kesejahteraan Sosial	100701479.1
50	Dinas Penataan Kota dan Lingkungan Hidup (DPKLH)	100701480.4
51	Dinas Pekerjaan Umum	100701481.0
52	Dinas Perhubungan	100701482.6
53	Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil	100701483.2
54	Kantor Pariwisata dan Kebudayaan	100701484.8

Walikota Pekalongan
Cap
ttd

Mohamad Basyir Ahmad

Sesuai dengan Aslinya
Yang Mengambil Salinan
SEKRETARIS DAERAH



Masrof
MASROF, SH.

Pembina Utama Muda
Nip. 500 056 471